

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki anggaran yang diperlukan untuk belanja tahunan. Di Indonesia, perencanaan ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja, juga dikenal sebagai APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berisi daftar rinci sistem rencana penerimaan dan pengeluaran negara, yang mencakup tahun anggaran.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (2019-2023)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan APBN	Presentase Pajak terhadap APBN
2019	1,546.1	1,960.6	79%
2020	1,285.1	1,647.8	78%
2021	1,547.8	2,011.3	77%
2022	1,924.9	2,436.9	79%
2023	2,016.9	2,443.6	83%

Sumber : Realisasi APBN bps.go.id (diolah oleh penulis)

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase pajak terhadap APBN cukup tinggi. Terlihat jelas bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar. Pada tahun 2021 persentase pajak terhadap APBN sebesar 77% sedangkan ditahun 2022 sebesar 79% dan di tahun 2023 sebesar 83%. Penerimaan negara dari sektor pajak dapat maksimal jika didukung oleh tingkat

kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam memahami kewajibannya.

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi publiknya. Yoganingsih dan Husadha, (2022) Penghasilan negara berasal dari pajak, digunakan untuk membiayai semua kebutuhan pengeluaran, termasuk dana untuk proyek pembangunan. Aini dan Nurhayati, (2022) Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada kas negara yang tidak menerima manfaat timbal balik, yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pendapatan dengan benar menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi suatu negara. Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak seringkali belum mencapai tingkat yang diharapkan, dan hal ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak yang signifikan.

Dalam rangka meningkatkan pengumpulan pajak, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan para wajib pajak. Para wajib pajak dihimbau untuk mematuhi peraturan agar perekonomian dapat memperoleh manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Wajib pajak dapat membayar pajak dan melaporkan SPT tepat waktu berkat upaya pemerintah. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Beberapa faktor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, kebijakan insentif pajak, dan pelayanan fiskus. Pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak tentang sistem

perpajakan dan aturan yang berlaku. Kebijakan insentif pajak mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu dengan memberikan insentif pajak. Sedangkan pelayanan fiskus berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak.

Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), wajib pajak harus mendaftarkan diri. Setelah memiliki NPWP, wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT masa dan tahunan serta melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Peningkatan pemahaman akan prosedur perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target penerimaan pajak karena pajak merupakan sumber pemasukan terbesar dari sektor lainnya dan memainkan peran penting dalam pembangunan negara. Namun, jika target penerimaan pajak tidak tercapai, pengelolaan APBN tahun ini akan gagal dan akan berdampak (Lutvitasari, 2021).

Yulia *et al.*, (2020) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Hantono dan Sianturi, (2022) Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Insentif pajak kepada wajib pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu contohnya adalah insentif kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Insentif ini bertujuan untuk membantu wajib pajak UMKM menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban administrasi perpajakan (Kusuma dan Simanungkalit, 2022). Kusuma dan Simanungkalit, (2022) Insentif pajak merupakan usaha pemerintah untuk menambah penerimaan pajak dan sarana untuk menggerakkan perekonomian dengan membantu investor untuk mengembangkan kegiatan usaha. Pada masa pandemi, insentif pajak yang diputuskan pemerintah bertujuan untuk membantu wajib pajak menjaga likuiditas perusahaan sehingga dapat bertahan melewati krisis perekonomian.

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat ini. Direktorat Jenderal Pajak membentuk unit kerja yang bertugas untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait pentingnya membayar pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, unit kerja ini bertugas memberikan segala macam informasi dan melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan

segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Isu kepatuhan pajak di Indonesia menjadi sangat krusial karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pengabaian pajak. Hal ini merugikan negara karena berakibat pada kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang seharusnya taat dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Masyarakat dan wajib pajak di Indonesia resah dan khawatir untuk membayar pajak akibat kasus-kasus pajak yang terjadi akhir-akhir ini.

Salah satu kasus pajak di Indonesia yaitu Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2009 tentang kekayaannya yang luar biasa adalah awal kasus Gayus. Saat itu, Gayus yang pangkatnya masih golongan IIIA, memiliki kekayaan sekitar Rp 100 miliar, dengan gaji hanya Rp 12,1 juta per bulan. Pada Oktober 2009, Bareskrim Polri melakukan penyidikan atas temuan PPATK. Kasus Gayus kemudian dibahas lebih lanjut, termasuk mengarah pada atasannya hingga mereka yang membantunya. Dalam kasus Gayus, setidaknya 27 orang diidentifikasi, menunjukkan bahwa banyak mafia pajak beroperasi di DJP. Gayus dan rekannya melakukan praktik makelar memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Kasus Gayus menanamkan stigma negatif terhadap pegawai pajak di masyarakat.

Kasus pajak yang baru diusut oleh KPK yaitu Kasus Angin Prayitno muncul pada tahun 2021, ketika KPK memulai penyidikan terhadap pejabat pajak tersebut. Saat itu, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) dari tahun 2016 hingga 2019 akhirnya menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Lima tersangka lain, selain Angin, telah ditetapkan oleh KPK. Mereka termasuk Ryan Ahmad Ronas, konsultan pajak, dan Dadan Ramdani, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP. Tiga perusahaan PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin) diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 50 miliar. Setelah KPK menangkap Kepala Kantor, deretan orang yang terlibat dalam kasus suap Angin semakin panjang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juhairiyeh *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yarangga, (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yulia *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hantono dan Sianturi, (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Nurhayati, (2022) menunjukkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aprilia, (2021) yang menunjukkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan

Wahyudi, (2021) menunjukkan bahwa Kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heriyah, (2020) menunjukkan bahwa Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Juhairiyeh *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Anggitasari dan Purwantini, (2023) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Caniago, (2022) mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, insentif pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu periode tahunnya, penelitian sebelumnya dimasa pandemi covid-19 sedangkan penelitian saat ini menggunakan masa periode saat ini. Dalam hal populasi dan sampel terdapat perbedaan, dalam penelitian sebelumnya responden yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi di kelurahan pusaka rakyat. Sedangkan dalam penelitian ini responden yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang ada di Tambun Selatan.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat proposal skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kebijakan Insentif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Tambun Selatan)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah ada pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah ada pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak, kebijakan insentif pajak, dan pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kebijakan insentif pajak, dan pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah: Memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pajak dan pengawasan.
2. Bagi Akademisi: Menambah literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks lokal.
3. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya pada pembangunan masyarakat.

1.5. Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Jaya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori pajak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, metode pengambilan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, operasionalisasi variable, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan implikasi manajerial dari penelitian yang dilakukan.

